

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH

NOMOR SOP		52 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	30 Agustus 2021
TANGGAL REVISI	:	04 April 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	04 April 2023

DISAHKAN OLEH

Kepala Kantor Kementerian

Agama Kantor Kementerian

Akhmad Sruji Bahtiar
NIP. 197204122000031002
PENGAJUAN REKOMENDASI
MUTASI SEKOLAH

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Agama Nomor
 Tahun 2013 tentang
 Penyelenggaraan Pendidikan
 Madrasah;
- 4. Peraturan Bersama antara Mendiknas dan Menteri Agama Nomor: 04/VI/PB/2011 dan Nomor: MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

- 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 2. Memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan;
- 3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer dan memverifikasi dokumen;
- 4. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan memberikan layanan.

KETERKAITAN

- 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
- 2. SOP Pendokumentasian.
- PERALATAN/PERLENGKAPAN
- 1. Personal Computer (PC)/laptop;
- 2. Printer:
- 3. Buku kendali;
- 4. Meja dan Kursi Kerja;
- 5. Pesawat Telepon;
- 6. Koneksi Internet;
- 7. ATK.

PERINGATAN

Tanpa adanya pengajuan, maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Aktivitas ini memerlukan pencatatan data yang lengkap

dan benar dari siswa yang akan mutasi sekolah.

		PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.	
NO	KEGIATAN	Pemohon	PTSP	Kepala Kantor	Kepala Seksi	Japel	Keleng- kapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi mutasi siswa kepada petugas pelayanan informasi dengan datang ke ruang PTSP	Mulai					Surat Permohonan, surat penerimaan dari sekolah tujuan, dan suket mutasi	2 Menit	Berkas permohonan diajukan	
2	Petugas pelayanan informasi di PTSP menerima dan mengoreksi surat permohonan rekomendasi mutasi siswa						Berkas permohonan diajukan	3 Menit	Berkas permohonan diterima	
3	Petugas pelayanan PTSP memeriksa kelengkapan pengajuan rekomendasi. Jika dokumen memenuhi persyaratan, diteruskan ke Kepala Kantor. Jika tidak, dokumen pengajuan dikembalikan ke pemohon.	Ditolak		iterima			Berkas permohonan diterima	5 Menit	Berkas permohonan diperiksa	
4	Kepala mendisposisikan surat kepada Kepala Seksi Pendma untuk ditindaklan- juti			-			Berkas permohonan diperiksa	2 Menit	Lembar disposisi	
5	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah mendisposisi/ menugaskan petugas pelaksana yang untuk memproses permohonan						Lembar disposisi	3 Menit	Disposisi Pelaksanaan Tugas	
6	Petugas pelaksana mengentry data siswa yang akan mutasi sekolah serta membuat surat rekomen- dasi mutasi					+	Disposisi Pelaksanaan Tugas	5 Menit	Surat rekomendasi diajukan	
7	Kepala Seksi Pendma mengoreksi serta memberi tanda anchor pada surat rekomendasi mutasi sekolah				+		Surat rekomendasi diajukan	3 Menit	Surat rekomendasi telah di anchor	
8	Kepala Kantor membubuh- kan TTE pada surat rekomendasi mutasi sekolah			—			Surat rekomendasi telah di anchor	3 Menit	Surat rekomendasi telah di TTE	
9	Petugas pelaksana mencetak serta menyerahkan surat rekomendasi mutasi sekolah kepada petugas informasi di PTSP dan menyimpan lembar arsip				•		Surat rekomendasi telah di TTE	2 Menit	Arsip Surat rekomendasi	
10	Petugas informasi di PTSP menyerahkan surat reko- mendasi kepada pemohon	(Selesai) ◆	-	•			Surat rekomendasi	2 Menit	Surat rekomendasi diterima pemohon	